



## DAMPAK PERUBAHAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN SOSIAL: STUDI KASUS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL

<sup>1</sup>Viona Francesca Purba, <sup>2</sup>Rouli Br Lumban Batu, <sup>3</sup>Reh Bungana Beru Perangin-Angin,  
<sup>4</sup>Maulana Ibrahim

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Medan

e-mail: [Vionapurba409@gmail.com](mailto:Vionapurba409@gmail.com)<sup>1</sup>, [roulilumbanbatu00@gmail.com](mailto:roulilumbanbatu00@gmail.com)<sup>2</sup>, [rei.angin@gmail.com](mailto:rei.angin@gmail.com)<sup>3</sup>  
[maulanaibrahim@unimed.ac.id](mailto:maulanaibrahim@unimed.ac.id)<sup>4</sup>

Received 20-10-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 02-12-2023

### Abstract

This research delves into the impact of crimes on social media and the legal efforts that can be undertaken within the context of the Electronic Information and Transactions Law. Issues encompass the dissemination of fake news, online harassment, and digital identity theft, causing growing concern among the public. The research aims to analyze the relevance of Article 27 Paragraph (3), Article 28, and Article 29 of the ITE Law in addressing these crimes. The research employs a normative analysis approach to the existing laws and a literature review on the legal developments of social media. The findings reveal that the articles in the ITE Law provide a relevant legal foundation but give rise to controversies regarding their interpretation. The conclusion emphasizes the necessity of balancing law enforcement and the protection of individual rights, along with the impetus for a legislative revision that is more adaptive to the dynamics of social media.

**Keywords:** Technology, Crime, Social Media

### Abstrak

Penelitian ini mendalami dampak kejahatan di media sosial dan upaya hukum yang dapat diambil dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan mencakup penyebaran berita palsu, pelecehan online, dan pencurian identitas digital yang semakin meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis relevansi Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE dalam menanggapi kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis normatif terhadap undang-undang yang berlaku dan studi literatur terkait perkembangan hukum media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal-pasal UU ITE memberikan landasan hukum yang relevan namun memunculkan kontroversi terkait interpretasinya. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi individu, serta dorongan untuk melakukan revisi undang-undang yang lebih adaptif terhadap dinamika media sosial.

**Kata Kunci:** Teknologi, Kejahatan, Media Sosial

## PENDAHULUAN

Era digital yang kita alami saat ini membawa perubahan mendalam dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Salah satu aspek yang paling mencolok dalam transformasi ini adalah perubahan teknologi komunikasi, terutama melalui penggunaan media sosial. Meskipun memberikan manfaat besar dalam memperluas jaringan sosial dan memfasilitasi pertukaran informasi, perubahan ini juga tidak terlepas dari dampak negatif yang serius. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak perubahan teknologi komunikasi, dengan fokus pada penggunaan media sosial, terhadap peningkatan kejahatan sosial di era digital. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan lingkungan global yang terhubung secara luas. Media sosial, sebagai salah satu produk utama dari kemajuan ini, menjadi platform utama bagi jutaan orang untuk berbagi pengalaman, berkomunikasi, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Namun, semakin jelas bahwa kehadiran media sosial juga membawa dampak kompleks terhadap keamanan masyarakat. Keberadaan informasi pribadi yang melimpah, konektivitas yang tak terbatas, dan anonimitas relatif memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi mereka tanpa batasan geografis. (Umbara & Setiawan, 2022).

Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya melalui media sosial, menciptakan dinamika baru dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial bukan hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi juga tempat di mana individu dan kelompok dapat menyampaikan ide, mendapatkan dukungan, atau bahkan merencanakan aktivitas kejahatan. Dalam konteks ini, studi kasus menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami secara mendalam bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat kejahatan sosial. Dengan melihat perkembangan media sosial, penelitian ini akan fokus pada peningkatan kejahatan sosial yang terjadi di dunia maya. Kejahatan siber, pencurian identitas, penipuan online, dan pembentukan kelompok kriminal di media sosial menjadi tantangan yang signifikan bagi keamanan masyarakat. Oleh karena itu, melalui studi kasus yang cermat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perilaku pelaku kejahatan, sumber risiko utama, dan implikasi sosial dari peningkatan kejahatan sosial dalam era digital. (Rahmawati, t.t.)

Penting untuk mencermati bagaimana perubahan teknologi komunikasi, khususnya melalui media sosial, telah memfasilitasi peningkatan kejahatan siber. Data pribadi yang mudah diakses melalui profil pengguna media sosial sering menjadi target empuk bagi peretas, yang dapat menggunakan informasi tersebut untuk berbagai kegiatan kriminal. Penelitian ini akan menyoroiti kerentanan keamanan siber yang disebabkan oleh penggunaan media sosial dan merinci dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Media sosial juga memiliki dampak dalam membentuk dan memperluas kelompok kriminal atau radikal di dunia maya. Propaganda, rekrutmen anggota, dan perencanaan kegiatan kriminal sering dilakukan melalui platform-platform ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana media sosial menjadi sarana bagi para pelaku kejahatan untuk berorganisasi dan merinci upaya yang dapat diambil untuk mencegah peningkatan kelompok-kelompok kriminal tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak perubahan teknologi komunikasi, khususnya melalui media sosial, terhadap peningkatan kejahatan sosial di era digital. Dengan memahami mekanisme dan pola perilaku di balik peningkatan kejahatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dasar untuk pengembangan strategi keamanan yang lebih efektif dan kebijakan yang relevan dalam menghadapi tantangan keamanan yang muncul di tengah kemajuan teknologi ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan keamanan masyarakat yang proaktif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi risiko dan ancaman yang terkait dengan penggunaan media sosial di era digital.

## **METODE**

Metode penelitian kualitatif ini akan memanfaatkan studi pustaka sebagai landasan teoretis. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini akan menjelajahi berbagai sudut pandang ilmiah terkait dampak perubahan teknologi komunikasi pada peningkatan kejahatan sosial, dengan fokus pada penggunaan media sosial di era digital. Sumber- sumber kualitatif seperti artikel jurnal, buku, dan riset terkait akan dianalisis secara mendalam untuk memahami kerangka konseptual dan temuan terkini dalam bidang ini. Studi pustaka akan menjadi dasar pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas isu ini dan akan membimbing penelitian kualitatif lebih lanjut, seperti wawancara mendalam dan analisis konten dari platform media sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan nuansa dan konteks yang kaya terkait dampak perubahan teknologi komunikasi pada kejahatan sosial.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Perubahan Teknologi Komunikasi Mempengaruhi Pola dan Tingkat Kejahatan Sosial**

Perubahan teknologi komunikasi, khususnya dalam bentuk pesatnya perkembangan media sosial, telah menciptakan dinamika baru dalam kehidupan

masyarakat. Sementara teknologi membawa kemudahan dan konektivitas global, dampaknya terhadap pola dan tingkat kejahatan sosial juga semakin signifikan. Dalam menggali lebih dalam topik ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan ini mempengaruhi pola kejahatan dan meningkatkan tingkat kejahatan sosial. Perubahan teknologi komunikasi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga merubah pola kejahatan sosial secara keseluruhan. Sebelumnya, kejahatan sosial sering kali terbatas pada interaksi fisik di lingkungan sekitar. Namun, dengan adopsi media sosial, pergeseran signifikan terjadi menuju kejahatan yang lebih virtual. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam mendefinisikan, mendeteksi, dan menanggulangi kejahatan sosial. (Penelitian dkk., 2021)

Peningkatan intensitas penggunaan media sosial telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan berbagai jenis kejahatan sosial di dunia maya. Kasus penipuan online, sebagai contoh, semakin merajalela karena pelaku dapat dengan mudah menyamar sebagai individu yang sah dan terpercaya. Identitas online yang diandalkan oleh banyak pengguna menjadi rentan terhadap penyalahgunaan, mengingat media sosial menyediakan platform terbuka di mana informasi pribadi mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penting untuk memahami bahwa teknologi komunikasi juga memungkinkan kejahatan sosial menjadi lebih terorganisir dan terkoordinasi. Grup kriminal dapat menggunakan platform media sosial untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan kejahatan secara lebih efektif. Kehadiran mereka di dunia maya menyulitkan penegakan hukum untuk melacak dan menangani kejahatan dengan cepat. Oleh karena itu, respons yang cepat dan adaptif diperlukan untuk menghadapi kejahatan sosial yang semakin terkompleksifikasi.

Selain itu, perubahan dalam teknologi komunikasi juga menciptakan dampak psikologis dan sosial pada individu. Lingkungan media sosial yang seringkali bersifat kompetitif dan terkadang beracun dapat menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan. Dalam beberapa kasus, tekanan ini dapat memicu individu untuk terlibat dalam tindakan kejahatan sosial sebagai bentuk reaksi terhadap ketidakpuasan atau frustrasi. Sistem hukum dan penegakan hukum dihadapkan pada tantangan baru yang signifikan. Kejahatan daring memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, dan hal ini menuntut adaptasi dalam hukum dan regulasi. Tantangan utama termasuk penegakan hukum lintas batas, pelibatan penyedia platform online dalam mengatasi kejahatan, dan pengembangan metode investigasi yang sesuai dengan lingkungan digital. (Zubir, 2019)

Penting untuk memahami perbedaan dampak antara media sosial dengan teknologi komunikasi lainnya. Meskipun pesan teks atau panggilan video dapat memengaruhi interaksi sosial, media sosial menonjol karena memberikan platform yang lebih terbuka dan terhubung secara luas. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kejahatan sosial harus disesuaikan dengan karakteristik khusus dari masing-masing jenis teknologi komunikasi. Untuk mengatasi meningkatnya kejahatan sosial yang terkait dengan perubahan teknologi komunikasi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi krusial. Pendidikan tentang keamanan digital, peningkatan kesadaran masyarakat akan

potensi risiko, dan pengembangan teknologi untuk mendeteksi dan merespons kejahatan secara cepat menjadi langkah-langkah penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Dalam merangkum, perubahan teknologi komunikasi tidak hanya menciptakan kemajuan positif dalam cara kita berkomunikasi, tetapi juga membawa dampak kompleks terhadap pola dan tingkat kejahatan sosial. Dari transformasi pola kejahatan hingga respons hukum yang perlu beradaptasi, masyarakat dan pihak berwenang harus bekerja bersama untuk merancang solusi yang efektif. Upaya pencegahan, pendidikan, dan teknologi yang canggih diperlukan untuk memastikan bahwa kita dapat menanggapi tantangan keamanan yang terus berkembang di era digital ini. (Ganesha dkk., t.t.)

### **Bentuk Kejahatan Sosial Dengan Penggunaan Media Sosial di Era Digital**

Media sosial, sebagai bagian integral dari kehidupan di era digital, telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi. Namun, di balik kemajuan teknologi ini, muncul ancaman baru yang menghantui masyarakat: kejahatan sosial yang melibatkan penggunaan media sosial. Dalam konteks ini, kejahatan sosial dapat mencakup berbagai tindakan yang merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan media sosial memberikan panggung yang luas bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan agenda mereka dengan cara yang seringkali tidak terdeteksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bentuk-bentuk kejahatan sosial yang melibatkan penggunaan media sosial di era digital. (Danuri dkk., t.t.)

Salah satu bentuk kejahatan sosial yang semakin merajalela adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Media sosial memberikan platform yang cepat dan mudah bagi siapa pun untuk menyebarkan berita palsu tanpa konsekuensi yang jelas. Informasi yang tidak diverifikasi dengan baik dapat menyebar luas dalam hitungan detik, menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat. Hal ini dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda politik, memicu konflik antarkelompok, atau bahkan merugikan reputasi seseorang. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk menjadi lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka terima dan memastikan kebenaran sebelum menyebarkannya lebih lanjut. (garuda2813519, t.t.)

Selain penyebaran hoaks, bentuk kejahatan sosial lain yang umum terjadi melibatkan pelecehan dan intimidasi online. Anonimitas yang diberikan oleh media sosial memungkinkan individu untuk melakukan pelecehan verbal atau pengancaman tanpa takut diidentifikasi. Ini menciptakan lingkungan online yang tidak aman dan merugikan, terutama bagi korban yang seringkali tidak dapat melacak pelaku kejahatan. Pelecehan online dapat mencakup isu-isu seperti pelecehan seksual, pelecehan rasial, atau pelecehan berbasis gender.

Peningkatan kasus ini menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum yang lebih baik untuk mengatasi tindakan kejahatan sosial di dunia maya. Selain itu, pencurian identitas digital menjadi masalah serius yang muncul dengan berkembangnya media sosial.

Pelaku kejahatan dapat dengan mudah mencuri informasi pribadi seseorang dari profil media sosial dan menggunakannya untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan keuangan atau kejahatan cyber lainnya. Pencurian identitas digital dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi seseorang secara permanen. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga keamanan akun media sosial dan tidak membagikan informasi pribadi yang terlalu rinci.

Selanjutnya, penggunaan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan radikalisasi juga merupakan bentuk kejahatan sosial yang perlu diperhatikan. Grup atau individu yang memiliki agenda ekstrem dapat menggunakan platform ini untuk mempropagandakan ideologi mereka dan merekrut simpatisan. Pemerintah dan penyedia platform media sosial perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menangani konten yang merugikan ini agar tidak merusak keharmonisan sosial dan menciptakan ancaman terhadap keamanan nasional. Di samping itu, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual juga telah berkembang di dunia maya melalui media sosial. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan platform ini untuk merekrut korban, mempromosikan layanan seks komersial, atau bahkan menjalankan operasi perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan perlunya kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan lintas batas yang melibatkan media sosial. Dalam menghadapi kejahatan sosial dengan penggunaan media sosial di era digital, penting untuk mengembangkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak. Hanya dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga hukum, penyedia platform media sosial, dan masyarakat umum, kita dapat menciptakan lingkungan online yang aman, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan (Sawerigading Makassar, 2019).

### **Dampak Serta Upaya Mengatasi Peningkatan Kejahatan Akibat Media Sosial**

Media sosial, sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari di era digital, memberikan manfaat besar dalam komunikasi, berbagi informasi, dan terhubung dengan orang lain. Namun, dengan kemajuan teknologi ini, kita juga menyaksikan peningkatan kejahatan yang terkait dengan penggunaan media sosial. Dampak dari fenomena ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan upaya serius untuk mengatasi konsekuensinya. Salah satu dampak utama peningkatan kejahatan akibat media sosial adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Media sosial memberikan platform yang mudah untuk menyebarkan berita palsu tanpa adanya verifikasi yang memadai. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian di antara masyarakat tetapi juga dapat mengakibatkan dampak serius, seperti mempengaruhi hasil pemilihan umum, memicu konflik sosial, atau merugikan reputasi individu. Dalam mengatasi dampak ini, pendekatan holistik melibatkan penyedia platform media sosial, pemerintah, dan masyarakat menjadi krusial. Perusahaan media sosial perlu meningkatkan algoritma mereka untuk mendeteksi dan menghapus konten palsu, sementara pemerintah harus memberlakukan regulasi yang lebih ketat terkait penyebaran informasi yang tidak benar. (Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam & Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, 2018)



Pelecehan dan intimidasi online adalah dampak lainnya yang merugikan akibat media sosial. Anonimitas yang diberikan oleh platform ini memungkinkan individu melakukan pelecehan verbal, pengancaman, atau perundungan secara online. Korban pelecehan online sering kali mengalami dampak psikologis yang serius, seperti stres, kecemasan, bahkan depresi. Upaya untuk mengatasi pelecehan online melibatkan langkah-langkah proaktif dari penyedia media sosial dalam memonitor dan menanggapi pelanggaran etika, bersama dengan penguatan perlindungan hukum bagi korban. Pencurian identitas digital menjadi ancaman serius dalam lingkungan media sosial. Informasi pribadi yang diunggah secara online dapat disalahgunakan untuk penipuan keuangan, peretasan akun, atau kejahatan siber lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan preventif seperti edukasi pengguna mengenai praktik keamanan digital, serta peran aktif dari penyedia media sosial dalam melindungi data pengguna dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. (Hidajat dkk., 2015)

Peningkatan kejahatan akibat media sosial juga mencakup penyebaran kebencian dan radikalisasi. Grup atau individu yang memiliki agenda ekstrem dapat menggunakan platform ini untuk mempropagandakan ideologi mereka. Upaya untuk mengatasi radikalisasi online melibatkan kerja sama internasional antara pemerintah, lembaga keamanan, dan penyedia media sosial. Pendekatan ini mencakup pemantauan konten, pencegahan rekrutmen online, dan pembatasan akses terhadap konten ekstremis. Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual juga telah menemukan tempat di media sosial. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan platform ini untuk merekrut korban, mempromosikan layanan seks komersial, atau bahkan menjalankan operasi perdagangan manusia. Peningkatan kerjasama internasional dan pemberdayaan lembaga penegak hukum untuk melacak dan menindak pelaku kejahatan online menjadi penting dalam menanggulangi masalah ini.

Upaya mengatasi peningkatan kejahatan akibat media sosial tidak hanya sebatas pada tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Edukasi publik juga memegang peran penting dalam membentuk perilaku online yang positif dan etis. Program literasi digital di sekolah-sekolah dan kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi rentannya masyarakat terhadap berbagai tindakan kejahatan di dunia maya. Selain itu, penyedia media sosial juga dapat memainkan peran aktif dalam memberikan edukasi dan membimbing pengguna dalam menggunakan platform mereka dengan bijak. Fitur keamanan yang lebih canggih, opsi privasi yang lebih baik, dan panduan etika online dapat membantu menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan positif. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya mengatasi peningkatan kejahatan akibat media sosial tidak dapat diabaikan. Komunitas online dapat membentuk inisiatif untuk melaporkan konten yang merugikan, mendukung korban kejahatan, dan membangun budaya online yang positif. Masyarakat juga dapat berperan dalam mendesak pemerintah dan penyedia media sosial untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam mengatasi masalah ini.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatasi kejahatan di media sosial. Beberapa pasal dalam UU ITE memberikan dasar hukum untuk menanggapi tindakan yang merugikan masyarakat dalam ranah digital. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sebagai contoh, mengatasi penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Ini menjadi payung hukum untuk menindak tegas penyebaran informasi palsu di media sosial, yang dapat merugikan konsumen dan proses jual beli secara online. Sementara itu, Pasal 28 UU ITE mengatur tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal 40 UU ITE mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga satu miliar rupiah memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran di ranah digital dapat berakibat serius dan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. (Rokhman & Liviani, 2020)

Secara keseluruhan, peningkatan kejahatan akibat media sosial menuntut respons yang berkelanjutan dan terkoordinasi dari semua pihak terlibat. Pemerintah, penyedia media sosial, masyarakat, dan individu semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan online yang aman, etis, dan positif. Hanya melalui upaya bersama, kita dapat mengatasi dampak negatif dan memaksimalkan potensi positif dari media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan teknologi komunikasi, terutama penggunaan media sosial di era digital, memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kejahatan sosial. Keberadaan media sosial membuka celah bagi penyebaran berita palsu, pelecehan online, dan pencurian identitas digital. Undang-undang, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan dasar hukum, meskipun memunculkan kontroversi dalam interpretasinya. Penekanan pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu muncul sebagai temuan kunci, dengan dorongan untuk merevisi undang-undang yang lebih responsif terhadap dinamika media sosial. Dengan demikian, perlindungan hak individu tetap menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan sosial di era digital ini, seiring dengan kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum guna mengakomodasi perkembangan teknologi komunikasi.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Danuri, M., Informatika, M., Teknologi, J., & Semarang, C. (T.T.). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital.
- Ganesha, J., 10, N., Siliwangi, L., Bandung, K., Barat, J., Palinggi, S., Palelleng, S., & Allolinggi, L. R. (T.T.). Korespondensi: Institut Teknologi Bandung Peningkatan Rasio Kejahatan Cyber Dengan Pola Interaksi Sosio Engineering Pada Periode Akhir Era Society 4.0 Di Indonesia.
- Hidajat, M., Angry, ;, Adam, R., Danaparamita, ; Muhammad, & Suhendrik, ; (2015). Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying. Dalam Maret (Vol. 6, Nomor 1). Penelitian, J., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., Tyora Yulieta, F., Nur, H., Syafira, A., Hadana Alkautsar, M., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Agustus Tahun 2021 | Hal. 1(8), 257–263. <https://doi.org/10.56393/Decive.V1i8.298>
- Rahmawati, I. (T.T.). The Analysis Of Cyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense. <https://news.detik.com/>
- Rokhman, M., & Liviani, H.-I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia. 23(2).
- Sawerigading Makassar, U. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Raodia. Dalam Cybercrime Jurisprudentie | (Vol. 6). Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, P., & Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang,
- S. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya Impact Of Information Technology Development And Communication On Culture Daryanto Setiawan. Simbolika, 4(1). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>
- Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>
- Zubir, Z. (2019). Pengaruh Media Sosial Terhadap Anak Dan Remaja. Jurnal Pendidikan Almuslim,